BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*Surplus Unit*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional yang tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) (Ali, 2008).

Bank syariah melakukan kegiatan usaha utama berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana, penghimpunan dana dan penyaluran dana memiliki hubungan ketergantungan, besar kecilnya keberhasilan bank dalam menghimpun dana akan berdampak pada besar kecilnya kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui tiga jenis penghimpunan dana yaitu tabungan, giro dan deposito (Hidayat, Deswati, & Goenawan, 2012).

Masyarakat memiliki pilihan dalam menentukan produk perbankan yang digunakan. Sebagian masyarakat terutama yang menghindari sistem ribawi, mulai mengalihkan dananya ke bank-bank syariah. Dalam operasionalnya tabungan dan giro bank syariah menggunakan akad *wadiah* atau titipan yang mana dengan akad ini nasabah penyimpan dana memungkinkan memperoleh bonus atas simpanannya. Sementara tabungan, giro dan deposito menggunakan akad *mudharabah*, dengan akad ini masyarakat penyimpan dana akan memperoleh *return* berupa tingkat bagi hasil dan bukan bunga seperti yang dibagikan oleh bak konvensional (Karim, 2011).

Deposito *mudharabah* menjadi produk andalan bank syariah dalam menghimpun dana dan menjadi penyumbang terbesar dibanding produk Dana Pihak Ketiga (DPK) lainnya yaitu tabungan dan giro. Pada tahun 2016 deposito *mudharabah* menyumbang 59% dari total keseluruhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank syariah. Angka ini sangatlah besar dibandingkan

Santi Roudotul A, 2018


PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO
TERHADAP PERKEMBANGAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

produk penghimpunan dana lainnya yaitu giro dan tabungan, dimana tabungan menyumbang sebesar 31% sedangkan giro hanya menyumbang sebesar 10% (OJK, 2016).

Adanya deposito *mudharabah* memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah menginvestasikan dananya pada deposito bank konvensional yang keuntungannya mengacu pada bunga yang berlaku, atau deposito *mudharabah* yang keuntungannya bergantung pada bagi hasil yang diperoleh (Ruslizar & Rahmawaty, 2016). Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Karim, 2010).

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkan dana yang didepositokan, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Karim, 2010).

Berikut ini disajikan perkembangan deposito *mudharabah* di Bank Umum Syariah (BUS) dan perkembangan deposito di Bank Umum Konvensional (BUK) :



Gambar 1.1 Perkembangan Deposito


Sumber: (OJK, 2016)

Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut, perkembangan deposito *mudharabah* di Bank Umum Syariah (BUS) dan perkembangan deposito di Bank Umum Konvensional (BUK) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meskipun perkembangan deposito di Bank Umum Syariah (BUS) setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah dana deposito di Bank Umum Syariah (BUS) masih kalah jauh dengan jumlah deposito di Bank Umum Konvensional (BUK), jumlah dana deposito tertinggi untuk deposito *mudharabah* di Bank Umum Konvensional (BUK) dan deposito di Bank Umum Syariah (BUS) yaitu pada tahun 2016, sebesar Rp 2.160.714 miliar untuk deposito Bank Umum Konvensional (BUK) dan sebesar Rp 166.174 miliar untuk deposito di Bank Umum Syariah (BUS).

Perkembangan jumlah deposito di perbankan konvensional jauh lebih tinggi dibandingan dengan deposito di perbankan syariah, hal ini membuktikan bahwa perkembangan deposito di perbankan syariah masih rendah dari pada deposito di bank konvensional. Menurut (Syafrida & Aminah, 2015), deposito perbankan syariah yang masih kalah jauh dengan deposito di bank konvensional di sebabkan karena perbankan syariah mengalami kendala belum banyaknya jaringan kantor dan cabang untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat. Dalam hal ini, modal perbankan syariah terbatas dan kalah bersaing dengan perbankan konvensional. Selain itu belum banyaknya variasi produk simpanan sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menabung pada perbankan syariah.

Berdasarkan data tersebut perkembangan deposito *mudharabah* di Bank Umum Syariah (BUS) masih kalah jauh dengan perkembangan deposito di Bank Umum Konvensional (BUK), selain melihat perkembangan deposito di bank umum syariah yang masih jauh dengan deposito di bank umum konvensional, melihat pertumbuhan deposito di bank umum syariah dengan kondisi yang berfluktuatif.

Berikut akan disajikan data pertumbuhan deposito *mudharabah* di Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada tahun 2013-2016:



Gambar 1.2 Pertumbuhan Deposito Mudharabah (BUS)

Sumber: (OJK, 2016)

Pada Gambar 1.2 terdapat pertumbuhan deposito mudharabah di Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2013-2016, selain perkembangannya yang masih kalah jauh dengan deposito di Bank Umum Konvesional (BUK), pada deposito mudharabah di Bank Umum Syariah (BUS) pertumbuhannya fluktuatif. Pertumbuhan deposito *mudharabah* tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu tumbuh sebesar 27,24%, dari Rp 84.732 miliar menjadi Rp 107.812 miliar. Sementara untuk pertumbuhan deposito terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 5.701 miliar, yaitu dari Rp 135.628 miliar menjadi Rp 141.329 miliar atau hanya tumbuh sebesar 4.2%. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah sehingga penghimpunan dana dari deposito tidak maksimal (OJK, 2016).

Naik turunnya pertumbuhan deposito *mudharabah* diduga dipengaruhi oleh faktor keuntungan atau tingkat bagi hasil yang dibagikan oleh bank syariah kepada para investor. Sebab, masyarakat dalam menginvestasikan dananya terutama untuk produk deposito *mudharabah* akan memperhitungkan keuntungan yang diterima dari bagi hasil deposito bank syariah (Meutia, 2016). Dengan demikian, jika perolehan jumlah deposito tinggi maka bagi hasil yang diberikan pada nasabah juga tinggi, begitu juga sebaliknya jika pendapatan yang diperoleh menurun maka *return* yang diberikan pada nasabah juga menurun. (OJK, 2016).

Santi Roudotul A, 2018

PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO
TERHADAP PERKEMBANGAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selanjutnya selain bergantung pada profit yang akan diperoleh, menurut (Riskya, 2016), salah satu pertimbangan lainnya bagi nasabah sebelum menempatkan dananya adalah faktor keamanan dana. Kemampuan bank mengembalikan dana nasabah termasuk faktor keamanan dana bagi nasabah, dalam proses penghimpunan dana sepenuhnya harus dilandasi unsur kepercayaan antara bank dengan para investor. Apabila nilai kepercayaan yang diberikan bank baik, maka dapat mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi dalam perbankan. Dalam hal ini yaitu *financing to deposit ratio* (FDR) yang mempengaruhi kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya pada bank tersebut dan akan mempengaruhi jumlah dana yang disimpan, dalam hal ini dana simpanan dalam bentuk deposito *mudharabah*. Atau hal lainnya di sebabkan karena belum banyaknya jaringan kantor dan cabang untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2009) Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi secara baik. Semakin tinggi rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) suatu bank, maka bank tersebut dianggap semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Financing to Deposit Ratio (FDR) digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut apakah mampu membayar hutang-hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya, serta dapat memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan.

Menurut Kasmir (2004), rasio ini disajikan dalam bentuk presentase dan berdasarkan ketentuan dari (Bank Indonesia, 2004), tingkat likuiditas bank dianggap sehat apabila FDR-nya berada diantara 85%-110%. Financing to Deposit Ratio (FDR) dalam bank tidak boleh atau kurang dari batas yang ditentukan, Financing to Deposit Ratio (FDR) yang terlampau tinggi dapat dikatakan likuiditas bank kurang baik karena jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak mampu menutup pembiayaan yang disalurkan, sehingga bank harus menutup kekurangannya. Sebaliknya Financing to Deposit Ratio (FDR) yang rendah menunjukan tingkat ekspansi pembiayaan yang rendah dibandingkan dana yang diterima bank dan menunjukan bahwa bank masih jauh dikatakan maksimal dalam menjalankan

fungsi intermediasi. Bila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) melebihi batas toleransi dapat dikatakan manejemen bank yang bersangkutan sangat ekspansif atau agresif (Siamat, 2005).

Perkembangan deposito di Bank umum Syariah (BUS) masih rendah dibandingkan dengan deposito di Bank Umum Konvensional (BUK), selain itu pertumbuhan deposito mudharabah di Bank umum Syariah (BUS) pertumbuhannya masih fluktuatif setiap tahunnya. Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin (2010), Penghimpunan dana perbankan tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor.-faktor yang datang dari luar bank (ekstern) dan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri (intern). Faktor ekstern yang mempengaruhi penghimpunan dana perbankan antara lain kondisi perekonomian, kegiatan dan kondisi pemerintah, kondisi atau perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah serta peraturan Bank Indonesia. Sedangkan faktor intern antara lain produk bank, kebijakan bagi hasil, kualitas layanan, keamanan atas dana (uang) yang dititipkan atau diinvestasikan di bank dan retrun atas uang yang diinvestasikan merupakan faktor menjadi pertimbangan, suasana kantor bank, lokasi kantor dan reputasi bank.

Menurut beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ruslizar dan Rahmawaty (2016), menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil deposito mudharabah secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* dan Financing to deposit ratio (FDR) secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah dan suku bunga deposito secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Menurut Enni Savitri (2015), penelitian yang dilakukan oleh Volta Diyanto & menyimpulkan bahwa : 1) secara parsial tingkat suku bunga BI berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah, 2) secara parsial tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*, 3) secara parsial FDR berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Alinda & Riduwan , 2016), menyimpulkan bahwa *pertama*, tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* dan *kedua* nisbah bagi hasil menunjukkan pengaruh positif terhadap

deposito mudharabah. Penelitian yang dilakukan oleh (Yulianto & Solikhah, 2016), yaitu "Financing to Deposit Ratio (FDR) did not significantly influence the amount of Mudharabah Deposits of Indonesia Islamic banking, while variable Non Performing Financing (NPF) significantly affects the amount of Mudharabah Deposits of Indonesia Islamic banking".

Akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa tingkat bagi hasil dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah*. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Islami & Fachrurrozie, 2016), menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*, karena nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah hanya mempertimbangkan masalah agama karena akan terhindar dari riba dengan mengenyampingkan alasan kesejahteraan yang didapat atau keuntungan.

Penelitian yang di lakukan oleh Fauzan Al Farizi dan Akhmad Riduwan (2016), menyimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor motivasi untuk mendapatkan *return* yang tinggi tidak menjadi dasar utama dalam memilih bank, melainkan lebih kepada kesesuaian dengan syariah, karena faktor agama merupakan faktor utama yang menjadi alasan nasabah menyimpan dananya di bank syariah. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Novianto & Hadiwidjojo, 2013), menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengruh terhadap deposito *mudharabah*.

Maka berdasarkan uraian diatas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi deposito *Mudharabah* di Bank Umum Syariah (BUS), dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi deposito *mudharabah* di Bank Umum Syariah (BUS), oleh karena itu penulis mengangkat judul "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* dan *Financing to*

Deposit Ratio terhadap Perkembangan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah "

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari latar belakang diatas masalah yang terindentifikasi adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah bahwa perkembangan deposito di perbankan syariah masih rendah di bandingkan dengan deposito perkembangan deposito di bank konvensional (OJK, 2016).
- 2. Pertumbuhan deposito *mudharabah* di Bank Umum Syariah (BUS) setiap tahunyaa berfluktuatif (OJK, 2016).
- 3. Pertumbuhan deposito *mudharabah* terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 5.701 miliar, dari Rp 135.628 miliar menjadi Rp 141.329 miliar atau hanya tumbuh sebesar 4.2%. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah sehingga penghimpunan dana dari deposito tidak maksimal (OJK, 2016).
- Naik turunnya pertumbuhan deposito mudharabah diduga dipengaruhi oleh faktor keuntungan atau tingkat bagi hasil yang dibagikan oleh bank syariah kepada para investor (Meutia, 2016).
- 5. kemampuan bank mengembalikan dana nasabah atau faktor keamanan dana bagi nasabah mempengaruhi jumlah dana yang disimpan (Riskya, 2016).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Setelah masalah terindentifikasi, maka munculah rumusan masalah yang akan di kaji pada penelitian ini, yaitu :

- Bagaimana gambaran perkembangan tingkat bagi hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan perkembangan deposito mudharabah di Bank Umum Syariah (BUS) ?
- 2. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* di Bank Umum Syariah (BUS) ?

3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap deposito *mudharabah* di Bank Umum Syariah (BUS) ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bagaimana gambaran perkembangan tingkat bagi hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan perkembangan deposito mudharabah di Bank Umum Syariah (BUS)
- 2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap deposito mudharabah di Bank Umum Syariah (BUS)
- 3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap deposito *mudharabah* di Bank Umum Syariah (BUS).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

- Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh dari tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap deposito *mudharabah* di Bank umum Syariah (BUS).
- 2. Secara praktis penelitian ini dapat sebagai bahan informasi bagi perbankan syariah mengenai upaya-upaya untuk meningkatkan dana pihak ketiga dalam bentuk deposito *mudharabah* di bank umum syariah dengan meningkatkan bagi hasil dan menjaga kinerja keuangan dari bank syariah itu sendiri sehingga bank syariah dapat menjaga kualitas penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk deposito *mudharabah* yang dihimpun dari masyarakat.